

***ACCOUNTING STUDENTS' PERCEPTION OF FAIRNESS, TAX SYSTEM, DISCRIMINATION, DETECTION AND SERVICE QUALITY TOWARDS TAX EVASION ETHICS***

**PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, DETEKSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

**Agnes Deby Ryandika<sup>1)\*</sup>, Fatchan Achyani<sup>2)</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>1,2)</sup>

b200210169@student.ums.ac.id<sup>1)\*</sup>, fa185@ums.ac.id<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of fairness, tax system, discrimination, detection, and service quality on tax evasion based on accounting students' perceptions. A quantitative approach with a positivism paradigm was used, employing primary data collected through a Google Form questionnaire. The sample consisted of 96 undergraduate accounting students from Universitas Muhammadiyah Surakarta, class of 2021, who had completed taxation courses. The sampling technique was purposive, using the Slovin formula from a population of 2,318 students. Variables were measured using a 5-point Likert scale and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The findings indicate that fairness and detection significantly influence tax evasion, while the tax system, discrimination, and service quality do not have a significant impact. This research contributes to understanding the factors influencing perceptions of tax evasion among accounting students and provides recommendations for future studies to expand sample coverage and explore additional variables.*

**Keywords :** *Detection, Discrimination, Ethics, Fairness, Tax System.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, deteksi, dan kualitas pelayanan terhadap penggelapan pajak berdasarkan persepsi mahasiswa akuntansi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma positivisme, menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner Google Form. Sampel terdiri dari 96 mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2021 yang telah menempuh mata kuliah perpajakan, ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan rumus Slovin dari populasi 2.318 mahasiswa. Variabel diukur menggunakan skala Likert 5 poin dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan deteksi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan, diskriminasi, dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi persepsi penggelapan pajak di kalangan mahasiswa akuntansi serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar memperluas cakupan sampel dan variabel.

**Kata Kunci :** Deteksi, Diskriminasi, Etika, Keadilan, Sistem Perpajakan.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, target penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat, namun realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu adanya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, memanipulasi dan menghapuskan utang pajak secara ilegal, dengan tujuan menghindari kewajiban membayar pajak yang seharusnya terutang. Fenomena ini telah menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi perpajakan. Rasa ketidakadilan ini semakin diperburuk oleh kecemasan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan mungkin disalahgunakan. Hal ini menciptakan anggapan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang etis dan wajar (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Kasus penggelapan pajak yang terus terjadi mengindikasikan adanya persepsi negatif terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kerugian yang signifikan. Contohnya, pada tahun 2018, seorang direktur CV Hasrat terlibat dalam penggelapan pajak dengan kerugian mencapai Rp10,68 miliar. Kasus ini diikuti oleh sejumlah kasus besar lainnya pada tahun-tahun berikutnya, termasuk penggelapan pajak yang jumlah kerugiannya melebihi Rp600 miliar. Kasus-kasus tersebut berdampak besar terhadap penerimaan negara, menghambat pembangunan, dan mengganggu stabilitas ekonomi (Faidah, 2024). Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak antara lain adalah persepsi mengenai keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, deteksi, dan kualitas pelayanan terhadap etika atas penggelapan pajak.

Persepsi mengenai keadilan dalam sistem perpajakan dapat mempengaruhi keputusan untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Jika Wajib

Pajak merasa tidak mendapatkan imbal balik yang adil dari pemerintah, seperti dalam hal pelayanan publik atau kebijakan belanja negara, maka mereka cenderung untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan di Indonesia menuntut partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutang. Oleh karena itu, peran aktif aparat perpajakan dalam pengawasan dan pelayanan menjadi sangat penting untuk mengurangi perilaku penggelapan pajak (Auliana & Muttaqin, 2023). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi dan Prabowo (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang tidak adil, sehingga ada yang merasa dirugikan akan cenderung mendorong orang atau Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya dengan undang - undang atau peraturan pajak yang adil akan mengurangi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki arti bahwa penetapan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan (Tulit, 2022). Clemente dan Lirio (2024) menyatakan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok biasanya bersifat kategorial atau berkaitan dengan atribut

khass seperti perbedaan ras, kesukubangsaan, agama, keanggotaan kelas sosial maupun gender. Diskriminasi dalam perpajakan merujuk pada kondisi di mana pemerintahan dalam memberikan pelayanan perpajakan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun Wajib Pajak. Semakin kecil diskriminasi, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Sebaliknya, jika diskriminasi semakin besar, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis (Engko & Lenggono, 2020). Hasil penelitian terdahulu oleh Kusnadi dan Rinika (2019) menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Selain itu, tingkat deteksi kecurangan oleh pihak berwenang juga dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak. Semakin tinggi kemungkinan deteksi, semakin kecil kemungkinan penggelapan pajak dilakukan (Umar & Hertati, 2023). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputri dan Kamil (2021) menunjukkan bahwa terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kualitas pelayanan perpajakan yang baik juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan yang memadai dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai pemerintah dan meningkatkan keinginan mereka untuk membayar pajak secara sah. Berdasarkan teori, kualitas pelayanan yang baik dapat memperbaiki mentalitas Wajib Pajak dan mengurangi kemungkinan mereka untuk menghindari pajak (Erawati & Wibowo, 2023). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aliviany dan Kristianti Maharani (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini

mengindikasikan bahwa baik buruknya kualitas pelayanan tidak memengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan ketidakonsistenan yang ditemukan maka perlu dilakukan penelitian ulang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi mahasiswa akuntansi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak, terutama dari sudut pandang mahasiswa akuntansi yang merupakan calon profesional di bidang perpajakan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mukoffi et al. (2022). Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Mukoffi et al. (2021), dengan judul Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Meneliti variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi dengan objek penelitian mahasiswa akuntansi angkatan 2018 di Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi Malang. Dalam penelitian ini, saya menambahkan variabel deteksi dan kualitas pelayanan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Penelitian ini dilakukan di Surakarta dengan objek penelitian mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi, sebagaimana dikemukakan oleh Heider (1958) dan Robbins (1996), menjelaskan bahwa individu cenderung mencari penyebab atas perilaku diri sendiri atau orang lain, yang dapat berasal dari faktor internal (seperti karakter, sikap, atau kemungkinan terdeteksinya kecurangan)

maupun eksternal (seperti tekanan situasional, keadilan sistem, diskriminasi, dan kualitas pelayanan). Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana individu menafsirkan dan memberikan atribusi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya kualitas pelayanan pajak yang mencakup kecepatan, kejelasan, dan pengalaman interaksi dengan petugas pajak. Persepsi individu terhadap pelayanan tersebut dapat membentuk sikap dan perilaku mereka terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Oleh karena itu, teori atribusi menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk memahami mekanisme psikologis di balik keputusan wajib pajak, serta memberikan arah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif (Faidah, 2024; Romadhon & Diamastuti, 2020).

#### **Pengembangan Hipotesis**

##### **Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak**

Kebijakan mengenai pemungutan dan pengenaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak harus memperhatikan aspek keadilan. Wajib pajak dalam pemungutan pajak dan penanganan harus diperlakukan secara adil, maka Wajib Pajak tidak akan terpicu melakukan tindakan kecurangan yaitu penggelapan pajak Yulian (2019). Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berhubungan dengan kinerja pemerintah. Apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan menuntut kinerja pemerintah untuk memberikan manfaat yang seimbang sesuai dengan kebijakan pajak yang telah wajib pajak lakukan. Apabila Wajib Pajak diperlakukan tidak adil dengan dikenakan tarif pajak yang tinggi dan penghasilan yang rendah, maka Wajib Pajak dapat terpicu melakukan

penggelapan pajak. Teori keadilan menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama. Kesempatan dan hak yang sama diartikan bahwa semua orang mendapatkan manfaat dari pemerintah secara merata yang dihasilkan dari pajak yang telah dibayarkan Wajib Pajak. pengenaan tarif pajak harus sesuai dengan besar kecilnya penghasilan yang diperoleh, sehingga Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah merasa tidak dibebani dalam membayar pajak. Teori keadilan mengacu pada sistem perpajakan yang diterapkan sesuai dengan hukum dan standar yang telah memenuhi kriteria keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Sofha & Machmuddah (2019) menyatakan bahwa keadilan memengaruhi persepsi etika terhadap penggelapan pajak. Dari keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Ikhsan et al. (2021) dan Meidita & Ngadiman (2020), menemukan hasil bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif pada tax evasion. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

##### **Pengaruh sistem perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan adalah mekanisme pemungutan pajak yang mencakup penentuan tarif pajak dan iuran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak, yang digunakan sebagai pembiayaan untuk penyelenggaraan dan pembangunan negara, serta sebagai sumber pendapatan negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment, yaitu sistem di mana wajib pajak dapat menentukan sendiri besarnya pajak terhutang setiap tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

yang berlaku. Petugas pajak memiliki peran dalam memberikan penyuluhan dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat terjadi jika instansi pajak tidak memberikan ketegasan yang cukup, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sabdarani, 2019), sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak  
**Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 3, diskriminasi adalah pembatasan atau pengecualian dan pelecehan baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas perbedaan suku, ras, agama, etnik, golongan, kelompok, status sosial, jenis kelamin, dan keyakinan politik. Pembatasan atau pengucilan dan pelecehan atas perbedaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan hak bagi masing-masing individu atau kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Teori keadilan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan ekonomi dan sosial yaitu memberikan manfaat yang paling besar bagi orang yang kurang beruntung. Artinya dalam perpajakan tidak terdapat diskriminasi dalam bentuk suku, ras, agama, etnik, golongan, kelompok, dan yang lainnya. Kegiatan perpajakan harus dilakukan dengan tidak adanya diskriminasi agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajak dan tidak melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak. Penelitian oleh

(Rismauli et al., 2023) menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat diskriminasi, perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap tidak etis, sementara semakin besar tingkat diskriminasi, perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap etis. Menurut (Ningsih & Arifin, 2020), menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tax evasion. Diskriminasi perpajakan dapat menimbulkan ketidakadilan dan penerapan sistem dengan memberikan pelayanan berbeda berdasarkan besarnya pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi diskriminasi perpajakan memengaruhi tingginya tax evasion. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak  
**Pengaruh Deteksi Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak**

Pemeriksaan pajak memiliki peran krusial dalam menekan penggelapan pajak dengan meningkatkan kemungkinan deteksi kecurangan oleh wajib pajak. Saat wajib pajak yakin bahwa risiko terdeteksi melakukan kecurangan tinggi, mereka lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan untuk menghindari denda besar. Studi menunjukkan bahwa meskipun tidak secara signifikan, kemungkinan deteksi kecurangan memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian (Amelia et al., 2022) juga menunjukkan bahwa kemungkinan deteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, walaupun dampaknya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kemungkinan terdeteksi kecurangan dan persepsi Wajib Pajak tentang penggelapan pajak, berdasarkan

uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Deteksi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

#### **Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Penggelapan Pajak**

Peningkatan kualitas layanan pajak memiliki dampak signifikan bagi Wajib Pajak, menghindari mereka untuk menghindari penggelapan pajak dan melihatnya sebagai perilaku ilegal serta tidak etis. Pelayanan yang baik juga mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam administrasi dana pajak. dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, kepuasan Wajib Pajak (Ekaputra et al., 2022) meningkat, sehingga kepatuhan mereka dalam membayar pajak juga meningkat. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Karena masyarakat umum percaya bahwa pelayanan yang baik berkontribusi positif terhadap kepuasan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (Tulit, 2022) disimpulkan bahwa kualitas layanan pajak yang baik berpotensi mengurangi praktik penggelapan pajak, sementara pelayanan yang buruk mungkin mendorong kecurangan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berlandaskan paradigma positivisme (Sugiyono dalam Matitaputty & Adi, 2021) dengan tujuan menguji hipotesis secara empiris melalui data numerik yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penelitian adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan

2021 yang telah menempuh mata kuliah perpajakan, dengan teknik purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 96 responden, dihitung menggunakan rumus Slovin dari populasi 2.318 mahasiswa dengan margin of error 10%. Data primer dikumpulkan melalui Google Form, menggunakan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi penggelapan pajak, sedangkan variabel independennya meliputi keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, deteksi kecurangan, dan kualitas pelayanan. Persepsi penggelapan pajak diukur berdasarkan empat indikator dari Paramita (2020); keadilan berdasarkan lima indikator dari Purnayasa (2022); sistem perpajakan melalui empat pernyataan dari Prabowo (2019); diskriminasi berdasarkan tiga indikator dari Yulian (2019); deteksi kecurangan melalui empat indikator dari Rambe (2021); serta kualitas pelayanan melalui delapan indikator dari Naibaho (2020). Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert lima poin. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, diawali dengan analisis deskriptif (mean, standar deviasi, minimum, maksimum), dilanjutkan uji validitas ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel pada  $\alpha = 0,05$ ), uji reliabilitas (Cronbach's alpha  $>$  0,6), serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov, signifikan  $>$  0,05), multikolinearitas (tolerance  $>$  0,10 dan VIF  $<$  10), dan heteroskedastisitas (Spearman-Rho, signifikan  $>$  0,05). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi linier berganda dengan persamaan  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$ , disertai uji t (parsial, signifikan jika  $p <$  0,05 dan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel), uji F (simultan, signifikan jika  $p <$  0,05 dan  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel), serta uji

koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk menilai kekuatan model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2021 yang sudah mengambil mata kuliah

perpajakan. penyebaran kuesioner penelitian ini melalui google form dan sampel penelitian yang terpilih sebanyak 96 kuesioner. Sampel yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menganalisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi pengambilan jumlah kuesioner disajikan pada tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 1. Pengembalian kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	96	96%
Kuesioner yang kembali	96	96%
Total	96	96%

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari kuesioner yang telah

disebar, diperoleh data responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada table 2 berikut ini.

**Tabel 2. Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	16	16%
Perempuan	80	80%
Total	96	96%

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang telah dijelaskan pada tabel 2 di atas, ditunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan yaitu sebesar 80 orang atau 80%. Sedangkan jumlah responden laki-laki lebih rendah

yaitu sebesar 16% sehingga dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak adalah berjenis kelamin perempuan.

### Analisis Data Statistik Deskriptif

**Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviation
K	96	8	25	16.98	3.772
SP	96	5	20	12.93	3.934
Diskrim	96	4	20	12.53	3.491
Detek	96	10	20	17.07	2.368
KP	96	25	40	34.61	3.620
PP	96	10	20	16.54	2.603
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap 96 responden, variabel keadilan (X1) memiliki rata-rata 16,98 dan standar deviasi 3,772, menunjukkan

persepsi positif mahasiswa terhadap keadilan pajak. Sistem perpajakan (X2) dinilai cukup baik dengan rata-rata 12,93 dan standar deviasi 3,934. Variabel

diskriminasi (X3) mencerminkan perlakuan adil terhadap wajib pajak (rata-rata 12,53; SD 3,491). Deteksi (X4) memperoleh rata-rata tinggi 17,07 (SD 2,368), menandakan pentingnya penegakan hukum dalam mencegah kecurangan. Kualitas pelayanan (X5) dinilai memadai (rata-rata 34,61; SD

3,620). Sementara itu, persepsi terhadap penggelapan pajak (Y) tergolong rendah dengan rata-rata 16,54 dan standar deviasi 2,603, mencerminkan efektivitas pemerintah dalam menekan praktik tersebut.

#### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Hasil
K (X1)	X1.1	0,201	0,544	Valid
	X1.2	0,201	0,576	Valid
	X1.3	0,201	0,589	Valid
	X1.4	0,201	0,727	Valid
	X1.5	0,201	0,644	Valid
SP (X2)	X2.1	0,201	0,908	Valid
	X2.2	0,201	0,893	Valid
	X2.3	0,201	0,853	Valid
	X2.4	0,201	0,447	Valid
Diskrim (X3)	X3.1	0,201	0,741	Valid
	X3.2	0,201	0,651	Valid
	X3.3	0,201	0,823	Valid
	X3.4	0,201	0,551	Valid
Detek (X4)	X4.1	0,201	0,805	Valid
	X4.2	0,201	0,749	Valid
	X4.3	0,201	0,601	Valid
	X4.4	0,201	0,760	Valid
KP (X5)	X5.1	0,201	0,629	Valid
	X5.2	0,201	0,577	Valid
	X5.3	0,201	0,679	Valid
	X5.4	0,201	0,652	Valid
	X5.5	0,201	0,660	Valid
	X5.6	0,201	0,772	Valid
	X5.7	0,201	0,665	Valid
	X5.8	0,201	0,688	Valid
PP Y	Y1	0,201	0,755	Valid
	Y2	0,201	0,716	Valid
Y	Y3	0,201	0,756	Valid
	Y4	0,201	0,741	Valid

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan tabel 4. di atas, semua instrumen pertanyaan pada variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, deteksi, kualitas pelayanan, dan penggelapan pajak dinyatakan valid. Semua instrument pertanyaan dikatakan valid karena hasil r

hitung lebih besar dari r tabel, sehingga semua instrumen pertanyaan dari setiap variabel dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### Uji Reliabilitas

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil
PP (Y)	0,715	Reliabel
K (X1)	0,595	Reliabel
SP (X2)	0,798	Reliabel
Diskrim (X3)	0,645	Reliabel
Detek (X4)	0,686	Reliabel
KP (X5)	0,810	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini reliabel, karena hasil Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,062 ( $> 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini penting karena uji-t dan uji-F mensyaratkan normalitas residual agar hasil pengujian statistik valid. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , masing-masing berkisar antara 0,607 hingga 0,726 untuk tolerance dan 1,377 hingga

1,646 untuk VIF. Artinya, tidak ditemukan korelasi antar variabel bebas, sehingga model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas menggunakan Spearman-Rho menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu persepsi keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, deteksi, dan kualitas pelayanan, memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, dengan kisaran 0,638 hingga 0,758. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau varians residual bersifat homogen (homoskedastisitas), sehingga model regresi dapat dikatakan stabil dan memenuhi asumsi-asumsi dasar regresi linear. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

#### Uji Ketepatan model

#### Analisis Regresi Berganda

**Tabel 6. Hasil analisis regresi berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	B		
(Constant)	5,307	2,370		2,240	0,028
K	0,208	0,070	0,301	2,960	0,004
SP	0,025	0,074	0,038	0,338	0,736
Diskrim	0,102	0,079	0,137	1,297	0,198
Detek	0,331	0,115	0,301	2,881	0,005
KP	0,013	0,073	0,018	0,176	0,860

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat nilai konstanta (nilai  $\alpha$ ) sebesar 5,307. Untuk Keadilan (nilai  $\beta$ ) sebesar 0,301. Sistem Perpajakan (nilai  $\beta$ ) sebesar 0,038. Diskriminasi (nilai  $\beta$ )

sebesar 0,137. Deteksi (nilai  $\beta$ ) sebesar 0,301. Kualitas Pelayanan (nilai  $\beta$ ) sebesar 0,018.

Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda

sebagai berikut:

$$PP = 5,307 + 0,301 K + 0,038 SP + 0,137 Diskrim + 0,301 Detek + 0,018 KP + e$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 5,307 mengindikasikan apabila seluruh variabel independen (Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Deteksi, dan Kualitas Pelayanan) bernilai nol, maka persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak berada pada angka 5,307. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel Keadilan (X1) dan Deteksi

(X4) masing-masing meningkatkan persepsi mahasiswa sebesar 0,301. Variabel Diskriminasi (X3) memberikan kontribusi sebesar 0,137 terhadap peningkatan persepsi tersebut, sedangkan Sistem Perpajakan (X2) dan Kualitas Pelayanan (X5) berpengaruh lebih kecil, yakni masing-masing sebesar 0,038 dan 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Keadilan dan Deteksi merupakan faktor yang paling kuat memengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

#### Uji t

**Tabel 7. Hasil Uji Statistik t**

Variabel	Sig.	Keterangan
K	0,004	H1 Diterima
SP	0,736	H2 Ditolak
Diskrim	0,198	H3 Ditolak
Detek	0,005	H4 Diterima
KP	0,860	H5 Ditolak

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (koefisien 0,208; signifikansi 0,004), sehingga hipotesis pertama diterima. Sebaliknya, variabel sistem perpajakan, diskriminasi, dan kualitas pelayanan masing-masing menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persepsi mahasiswa (koefisien berturut-turut 0,025; 0,102; dan 0,013 dengan

signifikansi 0,736; 0,198; dan 0,860), sehingga ketiga hipotesis tersebut ditolak. Sementara itu, variabel deteksi memiliki pengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,331; signifikansi 0,005), sehingga hipotesis keempat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa hanya keadilan dan deteksi yang berpengaruh secara signifikan dalam membentuk persepsi mahasiswa akuntansi mengenai praktik penggelapan pajak.

#### Uji F

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Model	F	Sig.
1	8,595	0,000

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Dengan menggunakan nilai signifikansi, yaitu nilai sig. sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Y. Hal ini berarti bahwa model penelitian layak. Membandingkan F table dengan F hitung

: Nilai F hitung (8,595) > F Tabel (2,31) artinya variabel X secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variable Y dalam suatu persamaan regresi. Hal ini berarti bahwa model penelitian layak.

#### Ajusted R Square

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determian ( $R^2$ )**

Model	Adjusted R Square
1	0,286

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Variabel Independen (X1, X2, X3, X4. Dan X5) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 28,6% sedangkan sisanya 71,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak**

Hipotesis pertama (H1) bahwa Keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. berdasarkan olah data, hipotesis satu (H1) diterima. Sesuai dengan tabel 4.9 hasil analisis regresi berganda, bahwa nilai signifikansi variabel keadilan sebesar 0,004 atau dibawah 0,05. Sehingga variabel keadilan berpengaruh positif terhadap keadilan.

Hasil ini mempunyai arti bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin adil kondisi perpajakan maka persepsi mengenai etika penggelapan pajak semakin rendah. Begitupula sebaliknya, semakin tidak adil kondisi perpajakan, maka persepsi mengenai etika penggelapan pajak semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keadilan. Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Teori ini menyatakan pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk membayar pajak juga akan memengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Apabila semakin rendah keadilan yang berlaku, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Penelitian ini

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulit (2022), yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

#### **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak**

Hipotesis kedua (H2) bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan olah data, hipotesis dua (H2) ditolak. Sesuai dengan tabel 4.9 hasil analisis regresi berganda, bahwa nilai signifikansi variabel sistem perpajakan sebesar 0,736 atau diatas 0,05. Sehingga variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. artinya baik dan buruknya sistem perpajakan yang berlaku saat ini tidak akan mempengaruhi penerimaan pajak yang efektif dan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor lain yang dapat mendorong wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, seperti adanya kepentingan diri sendiri dan peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini tidak berpengaruh maka penelitian ini didukung oleh Anisa (2023), yang menyatakan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabdariani (2019), sistem perpajakan berpengaruh dan signifikan.

#### **Pengaruh Diskriminasi terhadap**

### **Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak**

Hipotesis ketiga (H3) bahwa Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan olah data, hipotesis tiga (H3) ditolak. Sesuai dengan tabel 4.9 hasil analisis regresi berganda, bahwa nilai signifikansi variabel diskriminasi sebesar 0,198 atau diatas 0,05. Sehingga variabel diskriminasi tidak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Karena pada penelitian ini mengindikasikan bahwa setiap Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak, diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak dan mematuhi undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak berpengaruhnya diskriminasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga dapat disebabkan oleh adanya edukasi dan sosialisasi yang efektif tentang pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan. wajib pajak yang memahami pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan mereka mungkin tidak terpengaruh oleh diskriminasi dan lebih fokus pada memenuhi kewajiban perpajakan mereka. selain itu sistem perpajakan yang modern dan berbasis teknologi juga dapat membantu mengurangi persepsi terhadap diskriminasi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas sistem perpajakan dan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penggelapan pajak (Paskarely & Ardillah, 2023). Penelitian ini tidak berpengaruh maka penelitian ini didukung oleh Enggar Pratiwi & Ronny

Prabowo (2019), diskriminasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Arifin (2020), menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak.

### **Pengaruh Deteksi terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak**

Hipotesis keempat (H4) bahwa Deteksi berpengaruh positif terhadap penggelapann pajak. Berdasarkan olah data, hipotesis keempat (H4) diterima. Sesuai dengan tabel 4.9 hasil analisis regresi berganda, bahwa nilai signifikansi variabel deteksi sebesar 0,005 atau dibawah 0,05. Sehingga variabel berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Deteksi kecurangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika Wajib pajak menganggap bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka Wajib Pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak takut ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada pajak yang harus dibayarkan. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputri & Kamil, 2021) yang menyatakan bahwa deteksi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan**

## Pajak

Hipotesis kelima (H5) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan olah data, hipotesis kelima (H5) ditolak. Sesuai dengan tabel 4.9 hasil analisis regresi berganda, bahwa nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,860. Sehingga variabel tidak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Sikap wajib pajak dalam memandang kualitas pelayanan terutama terhadap petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan cukup menentukan pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan-kecurangan dalam perpajakan. Semakin bagus kualitas pelayanan maka wajib pajak akan puas sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Ini dibuktikan dengan semakin tinggi kualitas pelayanan yang dilakukan maka akan semakin rendah perilaku penggelapan pajak, begitu sebaliknya dengan semakin rendah kualitas pelayanan pajak maka akan semakin tinggi perilaku penggelapan pajak. penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani, & Oktaviani (2020) dan Fitri et al., (2019) bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

## PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, deteksi, dan kualitas pelayanan terhadap penggelapan pajak dengan pendekatan kuantitatif dan data primer dari 96 responden menggunakan analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan dan deteksi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan, diskriminasi, dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya menggunakan sampel dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan, serta penggunaan kuesioner yang dinilai kurang efektif karena pertanyaannya membutuhkan pemahaman mendalam sehingga responden enggan mengisi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel ke beberapa universitas dengan program studi akuntansi, mengganti atau menambah variabel independen lain, serta mempertimbangkan pengembangan model dengan memasukkan variabel potensial yang belum diuji dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Agustina Naibaho, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Medan Area University Repository*, 12(1), 110.
- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*

- Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26.  
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 440–455.
- Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UKM di Kaliwungu Selatan Determinan Keputusan Menabung Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Liwa Lampung Barat Agus Kurniawan , Gustika Nurmalia Pengaruh Financial Dist.* (2024). 15(1).
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Clemente, F., & Lírio, V. (2024). Tax evasion. *Elgar Encyclopedia of Corruption and Society*, 3(1), 318–322.  
<https://doi.org/10.5937/ekoizavov1303139n>
- Engko, C., & Lenggono, T. O. (2020). Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Penggelapan Pajak. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 1(1), 43–53.  
<https://doi.org/10.30598/arujournalvolliss1pp43-53>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Erawati, T., & Wibowo, R. A. (2023). Religiusitas Kualitas Pelayanan dan Etika Penggelapan Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 183.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.796>
- Faidah, S. N., & Surakarta, U. M. (2024). *Determinants of ethics in tax evasion: accounting students' perception*. 7, 7262–7277.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Kusnadi, & Rinika, D. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 85–93.
- Matitaputty, J. S., & Adi, P. H. (2021). Machiavellianism dimensions, religiosity, social environment, and tax evasion. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 1–26.  
<https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3738>
- Mukoffi, A. M., Indrihastuti, P., Himawan Wibisono, S., & Selni, R. S. (2022). Persepsi mahasiswa

- akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 515–524.  
<https://doi.org/10.22437/jpe.v17i3.20187>
- Ningsih, Y. D., & Arifin, J. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1–10.
- Prabowo, K. T. (2019). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, Keadilan Pajak Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15.
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484.  
<https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Rahmayanti, P. E., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2761–2775.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p16>
- RAMBE, M. F. P. (2021). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan)*.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35.  
<https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Sabdariani, K. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163.  
<https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.52>
- Sari Dewi Paramita, P. (2020). *PENGARUH PERSEPSI*

- KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Badan KPP Pratama Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Tulit, A. P. (2022). Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi UST). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 210–218. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.73>
- Umar, H., & Hertati, L. (2023). Gaya Self Assessment System, Diskriminasi, Terdeteksinya Kecurangan Berpengaruh Pada Pengelapan Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1, 25–44.
- Yulian, E. P. (2019). Hala ma n Sa mpul. *Pesepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.